

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TRIHARJO KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN

Madalina⁷ dan Chandra⁸

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Pensosialisasian terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa, Pengelolaan

ABSTRACT

This research aims to find out how was the management of Village Fund at Triharjo village in Sleman sub-district of Sleman District. Based on Government Regulation No 60 of 2014 juncto Government Regulation No. 22 of 2015 about

⁷ Penulis kedua merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret bagian Hukum Tata Negara

⁸ Penulis Ketiga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Village Fund sourced from State Budget and Expenditure as well as analyze the obstacles that arise in the management of the Fund.

The author of this research choose the empirical legal research with descriptive character using qualitative approach, research method that generates descriptive analytical data that is stated by the respondents according to their writing or orally also real behavior, that is researched and studied as a whole. This research uses the secondary and primary sources. While the sources collection technique carried out troughinterview and observation.

Considering the result of research and discussion, it could be stated that the management of Village Fund at Triharjo village in Sleman sub-district of Sleman District were appropriate with the applicable law, but it still have obstacles that occurred because of the late report from the country side which got the stimulants fund of Village Fund at Triharjo village. The late report occurred because of the country side people still unfamiliar with the existence of Village Fund. So that, a socialization concerning on technical management of the Village Fund is needed. This socialization purpose is to adjust the implementation of the applicable Law concerning on Village Fund Management.

Keywords: *State Budget and Expenditure, Village Fund, Managemen*

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan yaitu dengan mulai memfokuskan pembangunan pada desa - desa di Indonesia.

Khaeril, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan mengutip buku Hanif Nurcholis (2011: 231) yang menyebutkan “Visi *founding father* tentang desa adalah, “terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah

menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh” (Khaeril Anwar, Jurnal IUS, Agustus 2015: 208).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Salah satu strateginya oleh Talizudhu Ndaraha disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, di mana bermakna bahwa konsep “bhinneka” dalam lambang negara menjadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa (Taliziduhu Ndraha, 1991: 188)

Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Selanjutnya kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pimpinan Pansus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Budiman Sudjatmiko menggambarkan implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan alur yakni kesatuan kewenangan skala lokal desa digunakan untuk melakukan perencanaan keuangan guna melangsungkan pelaksanaan pembangunan desa. (BudimanSudjamiko,<http://kkn.bunghatta.ac.id/download/Isu%20Strategis%20UU%20Desa.pdf.html>.pdf.html, diakses 15 Februari 2016).

Guna mendukung pembangunan desa, di bidang anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa (Sujamto, 1987: 66).

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Dana APBN senilai Rp 59,2 triliun diberikan untuk 74 ribu desa se-Indonesia. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan) tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dirasa masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintahan Desa.

Sekitar 74 ribu desa tersebut, salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Triharjo di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Triharjo ini mempunyai 12 Pedukuhan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduk bekerja di bidang ini. Namun sebagai wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Sleman, desa ini terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban. Oleh karena itu, Desa Triharjo merupakan desa yang sedang gencar melakukan pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnya Dana Desa di Desa Triharjo sangatlah membantu pembangunan desa. Permasalahan yang diambil dari uraian diatas yaitu, 1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, dan 2. Apa saja Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya (Soerjono Soekanto, 2010:51). Pada penelitian hukum jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Penulisan hukum ini termasuk bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis dalam mengumpulkan data yang ditujukan untuk melengkapi kelengkapan data dalam penelitian menggunakan teknik studi lapangan dan teknik studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. "Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan" (Lexy.J.Meleong, 2009 : 216).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Terkait hal tersebut, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkait dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 22 tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 ke PP Nomor 22 tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara

(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam Gambar 6, berikut:



Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2.

Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota.

Desa Triharjo dalam pemenuhan syarat dicairkannya Dana Desa tidak mengalami hambatan, dikarenakan Desa Triharjo telah memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu tercantum di dalam Peraturan Desa Nomor : 6 /PERDES/THJ/TAHUN 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015.

Pasal 1 Peraturan Desa Nomor : 6 /PERDES/THJ/TAHUN 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 menjelaskan mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.224.591.685,00
2. Belanja Desa	
a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 1.202.176.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.790.700.000,00
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 138.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 169.700.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 35.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.335.826.000,00
Surplus/Defisit	Rp. 111.234.315,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 112.693.239,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 112.693.239,26

Berdasarkan APBDes Triharjo tahun 2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan terbesar yang dianggarkan oleh Desa Triharjo di tahun 2015 memprioritaskan dalam Bidang Pembangunan pengembangan infrastruktur Desa Triharjo.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Triharjo, pada tahun 2015, Desa Triharjo mendapat Dana Desa sebesar Rp331.457.000,00. Dana desa tersebut dicairkan dari RKUN ke RKUD dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap I pada bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober. Untuk tahap I dengan jumlah Rp. 132.582.800,00- , 40% untuk tahap II dengan jumlah dana cair sejumlah Rp. 132.582.800,00-dan untuk tahap terakhir pencairan danasebanyak 20% pada tahap III sejumlah Rp. 66.291.400,00- .

Dana Desa tersebut dipergunakan untuk menunjang pembangunan sarana prasarana Desa Triharjo. Peruntukan tersebut sesuai dengan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa peruntukan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 difokuskan untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana yang tertera dalam APBDes desa Triharjo tahun 2015.

Berikut laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Triharjo:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Bantuan Stimulan Pembangunan Fisik 12 Padukuhan	131.150.000
2.	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Krapyak-Murangan VII-Panasan	32.146.000
3.	Pembangunan Drainase Batas Durenan Ngangkrik dan Krapyak	97.220.920
4.	Bantuan MCK Warga Miskin Tahap I	44.111.600
5.	Bantuan MCK Warga Miskin Tahap II	26.828.480

Bantuan stimulan pembangunan fisik terhadap 12 padukuhan diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan kepala desa yang didasarkan atas skala prioritas penggunaan dana guna pembangunan desa dimana padukuhan yang merupakan bagian dari desayang mendapatkan bantuan dana stimulan yang bersumber dari dana desa. Proses penyaluran ke setiap padukuhan di Desa Triharjo harus melalui proses pengajuan proposal kegiatan pembangunan dengan perincian dana terlampir. Pemutusan pengalokasian dana kepada tiap-tiap padukuhan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan tiap padukuhan yang dilihat dari volume kegiatan yang di rencanakan, manfaat kegiatan, jumlah penduduk serta angka kemiskinan di setiap padukuhan. Berdasarkan alasan tersebut Kepala desa berhak memberikan dana stimulan kepada tiap padukuhan dengan jumlah yang di sesuaikan kebutuhan tiap padukuhan tersebut.

Rincian penerimaan dana stimulan di tiap-tiap padukuhan yaitu sebagai berikut :

No	Padukuhan	Peruntukan Bantuan	Nilai (Rp)	Volume
1.	Sucen	Drainase (Pembuatan Saluran air hujan)	5.000.000	46 m ³
		Jumlah 1	5.000.000	
2.	Kalakijo	a. Pengerasan Jalan	4.000.000	109 m ³
		b. Rehab Talud	6.000.000	150 m ³
		c. Drainase	8.000.000	15 m ³
		Jumlah 2	18.000.000	
3.	Kantongan	a. Drainase	6.000.000	100 m ³
		b. Rehab Saluran Air Hujan	1.000.000	15 m ³
		Jumlah 3	7.000.000	
4.	Sleman III	a. Perluasan Jalan	5.000.000	21 m ³
		b. Gorong-gorong	5.000.000	37 m ³
		c. Tambahan Perluasan Jalan	150.000	3 sak
		Jumlah 4	10.150.000	

5.	Krapyak	a. Pembuatan Sumur	6.000.000	25 m
		b. Talud Taman Bermain	3.000.000	30 m
		c. Talud Taman Bermain TK	3.000.000	50 m
		d. Saluran Irigasi	2.500.000	20 m ³
		Jumlah 5	14.500.000	
6.	Ngangkrik	a. Pembuatan Gedung PAUD Tahap I	6.000.000	54 m ³
		b. Pembuatan Gedung PAUD Tahap II	6.000.000	54 m ³
		Jumlah 6	12.000.000	
7.	Sebayu	Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	1.500.000	3 Unit
		Jumlah 7	1.500.000	
8.	Temulawak	Perbaikan Salur Irigasi	4.000.000	30 m ³
		Jumlah 8	4.000.000	
9.	Panggeran XII	a. Rehab Jalan RT 07 RW 43	1.000.000	16 m ³
		b. Rehab Jalan RT 06 RW 43	1.000.000	13 m ³
		c. Pengerasan Jalan	2.500.000	25 m ³
		d. Perbaikan Jalan RT 04 RW 43	1.500.000	28 m ³
		e. Pengerasan Jalan	5.000.000	50 m ³
		f. Perbaikan Jalan RT 05 RW 43	1.000.000	11 m
		Jumlah 9	12.000.000	
10.	Panggeran IX	Pendampingan Pembuatan Saluran Tersier	5.000.000	30 m ³
		Jumlah 10	5.000.000	
11.	Murangan VII	a. Perbaikan Selokan	7.000.000	50 m

		b. Saluran JUT	5.000.000	42,4 m ³
		Jumlah 11	12.000.000	
12.	Murangan VIII	a. Pembuatan MCK	7.000.000	2 Unit
		b. SPAL	1.500.000	5 Unit
		c. SPAH	1.500.000	3 Buah
		d. Perbaikan Jalan	3.000.000	30 m ³
		e. Perbaikan Jalan	15.000.000	26 m ³
		f. Konblok Jalan	2.000.000	11 m ³
		Jumlah 12	30.000.000	
TOTAL JUMLAH 1-12			131.150.000	

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuiannya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Pemencaran fungsi kenegaraan dan pemerintahan kepada satuan pemerintahan otonomi menurut Bagir Manan dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni:

- (1) Undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah;
- (2) Pemerintah Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi;
- (3) Pemerintah Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan

tertentu yang diciptakan atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus atau pun atas dasar semacam *concurrent power*; dan (4) Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenal sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satu anonomi. (Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah". Mei 2000:7)

Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah "local government". Peran pemerintahan ditingkat lokal/desa tersebut diakui memberi pengaruh pada pembangunan, sebagaimana pendapat dibawah ini:

"It is acknowledged that local governance constitutes the most critical level of governance where the momentum to sustain national development can be created. Local governance is a system of devolution of powers to the local authority to provide services of local nature. (Diakui bahwa pemerintahan local merupakan tingkat yang paling kritis dalam pemerintahan dimana momentum untuk melanjutkan pembangunan nasional dapat dilakukan. Tata pemerintahan lokal adalah sistem pengalihan kekuasaan kepada otoritas lokal untuk menyediakan layanan yang bersifat lokal)" (Abdurrahman Olalekan Olayiwola, 2013: 41)

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik. kriteria yang digunakan adalah:

- Adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDes lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrative berupa pendundaan pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan pemotongan dana desa tahun berikutnya
- Jika Bupati/Walikota tidak segera menyalurkan dana desa ke rekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Triharjo Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo dari segi regulasi penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Sleman ke Pemerintah Desa Triharjo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya pada tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembagungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pemerintah Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa Triharjo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo.

Peran pemerintah desa triharjo dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan infrastruktur desa di jalankan atas dasar arahan yang di berikan Menteri Desa Pembanguann Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman

Dana desa merupakan hal yang baru bagi Desa Triharjo. Potensi masalah yang timbul menjadi hambatan dalam pegelolaan dana desa yaitu Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. UU No. 6 tahun 2014,

disahkan pada 15 Januari 2014, untuk diimplementasikan di 2015. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaannya. Terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur UU No. 6 tahun 2015

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa tersebut terdapat ketentuan pelaporan dengan dua tahapan yang harus dilakukan dimana pelaporan realisasi penggunaan dana desa Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Desa Triharjo sebagai salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa wajib melaporkan realisasi Dana Desa sesuai ketentuan tersebut diatas, namun terdapat hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulant yang di kucurkan oleh Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan Dana Desa. Hal itu berpengaruh pula dengan penyampaian realisasi dana desa di Desa Triharjo kepada Bupati Sleman sehingga tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian mulai dari Bab I hingga Bab III maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Sleman ke Pemerintah Desa Triharjo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pemerintah

Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa Triharjo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo. Peran pemerintah desa Triharjo dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan infrastruktur desa di jalankan atas dasar arahan yang di berikan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Desa Triharjo sebagai salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa wajib melaporkan realisasi Dana Desa sesuai ketentuan di jelaskan di dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa Triharjo memiliki hambatan dalam hal pelaporan tersebut, dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan dari Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan. Hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan Dana Desa. Hal itu berpengaruh pula dengan penyampaian realisasi dana desa di Desa Triharjo kepada Bupati Sleman sehingga tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

E. Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan pendampingan dari kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi agar dalam pengimplementasiannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pensosaliasian terkait pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara

JURNAL

Abdur-rahman Olalekan Olayiwola. 2013. "Local Governance and Public Goods: Some Lessons from the British Local Government System". *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 9 , pp 39-66, December 2013. Available at <http://www.ejbss.com/recent.aspx>

Bagir Manan. 2000. "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah". *Makalah Seminar nasional "Pengembangan Wilayah dan*

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruan 13 Mei 2000. Bandung: UNPAD

Khaeril Anwar. 2015. "Kajian Hukum dan Keadilan". *Jurnal IUS (2015)*. Vol III Nomor 8

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

INTERNET

Budiman Sudjamiko. tanpa tahun. *Isu-isu Strategis UU Desa*.
<http://kkn.bunghatta.ac.id/download/Isu%20Strategis%20UU%20Desa.pdf.html>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2016